



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BA / 35 / VII / 2021

Pada hari ini Pabu Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2021 sekitar pukul 10.05 WIB, saya Majelis Peradilan SH Pangkat Kepika NRP 00030030 sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

Nama : IMAM SANTOSA umur : 39 Tahun
Tempat / tanggal lahir : Cianjur, 08-08-1983
Alamat : Jl. Pasa Soreh No. 23
jenis kelamin : Laki-laki pekerjaan : Wiraswasta Suku
Bangsa : INDONESIA Agama : KRISTEN KHATOLIK
Menerangkan Sbb :
Saya melakukan jual beli barang
di pasar lokal sekitar pasar
biasa.

Tanda Tangan
Saksi I

Tanda Tangan
Saksi II

FARIDA

SAKSI I :

Nama : Farida umur : 22 Tahun
Tempat / tanggal lahir : Cianjur, 18-03-1999
Alamat : Jl. Ruch. Aji
jenis kelamin : Perempuan pekerjaan : SMP Suku
Bangsa : INDONESIA Agama : ISLAM
Menerangkan Sbb :
Penjual barang masih membuka
stok.

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

SAKSI II :

Nama : umur : Tahun
Tempat / tanggal lahir :
Alamat :
jenis kelamin : pekerjaan : Suku
Bangsa : Agama :
Menerangkan Sbb :
.....

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal / Perda : Pasal 3A ayat 1 dan pasal 21 ayat
2 tentang penyelenggaraan ketertarikan,
ketertarikan umum no. 5 tahun 2021.

RELAS :

Menerima tersangka tersebut di atas untuk
menghadap ke pengadilan Negeri Cianjur. Pada hari
Pabu tanggal 07 Bulan Juli 20...
Jam 10.05 Wib

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian
dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju
/ membenarkan keterangan yang diberikan dan
sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti
ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda
tangan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini
dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah
jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani
di Cianjur pada hari Pabu Tanggal 07 Bulan
Juli 20... Jam 10.10 Wib.

Tersangka

IMAM SANTOSA

Penyidik / Penyidik Pembantu

MAJELIS PERADILAN SH
KEPIKA NRP 00030030

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp 200.000
Perlakuan barang bukti

Tanda tangan
Panitera

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan
Makim

Tanda tangan
Jaksa

KUSNINI SH MH

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah : Tersangka
- Putih : Pengadilan

- Biru : Kejaksaan
- Kuning : Satuan setingkat di atasnya

- Hijau : Arsip